

Program Rumpon DKP Sulsel Tetap Berjalan Meski Anggaran Direfocusing



Sumber gambar:

rakyatsulsel.fajar.co.id/09/10/2024/program-rumpon-dkp-sulsel-tetap-berjalan-meski-anggaran-direfocusing

MAKASSAR, RAKYATSULSEL — Meskipun mengalami refocusing anggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memantapkan program penebaran rumpon permukaan, termasuk penyelesaian seluruh dokumen pendukungnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DKP Sulsel, Muhammad Ilyas, dalam wawancaranya dengan *Rakyat Sulsel* baru-baru ini.

"Untuk pelaksanaan program rumpon, kajian dokumennya sudah mantap, dan Detail Engineering Design (DED) juga telah kami siapkan," ungkapnya

Muhammad Ilyas menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan penebaran 15 unit rumpon permukaan yang tersebar di perairan Kabupaten Sinjai dan Bulukumba.

"Rumpon ini berfungsi untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, dan penempatannya sudah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016," jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur, penebaran rumpon di perairan Sulsel hanya dapat dilakukan di 126 titik yang telah ditetapkan.

Meski demikian, DKP Sulsel menyatakan bahwa pelaksanaan atau perluasan program rumpon untuk mendukung peningkatan tangkapan nelayan akan diajukan pada tahun anggaran mendatang.

"DED-nya sudah ada. Selanjutnya, kita tinggal membuatnya dan mendorong pelaksanaan jika anggarannya tersedia," tambahnya.

Muhammad Ilyas juga mengungkapkan bahwa kebutuhan nelayan terhadap rumpon sangat mendesak, sehingga banyak nelayan yang telah memasang rumpon secara mandiri.

Diketahui, DKP Sulsel sebelumnya telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk program pembuatan rumpon. Namun, anggaran tersebut terkena refocusing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 Pemprov Sulsel. (Abu/B)

SUMBER BERITA :

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/10/08/program-rumpon-dkp-sulsel-tetap-berjalan-meski-anggaran-direfocusing/>

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.